

PASAR – PENATAAN – PEMBINAAN
2026

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, LD 2026/NO. 3, TLD NO. 3, 38 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2026 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK : - Bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan, diperlukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan guna menciptakan iklim usaha yang saling menguntungkan, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
 - Dalam ketentuan mengenai Pasar Rakyat, Perda ini membagi klasifikasi pasar menjadi empat tipe, yaitu tipe A, B, C, dan D. berdasarkan frekuensi hari beroperasi, jumlah pedagang, dan luas lahan minimum. Penggunaan kios atau los oleh pedagang dibuktikan dengan Kartu Bukti Pedagang (KBP) yang berjangka waktu 3 tahun dengan batas paling banyak 2 unit kios atau los per keluarga. Sedangkan penggunaan tempat hamparan atau dasaran dibuktikan dengan Kartu Identitas Pedagang (KIP) berjangka waktu 1 tahun dengan batas luas paling banyak 2m² perkeluarga. Perda ini juga mengatur mengenai daftar larangan bagi pedagang, antara lain mengubah bangunan tanpa izin, meminjamkan atau menyewakan kios, serta tidak melakukan aktivitas jual beli selama 3 bulan berturut-turut atau 90 hari kumulatif dalam 1 tahun. Larangan umum di lingkungan pasar meliputi kegiatan menginap, praktik rentenir, percaloan, dan bongkar muat barang di luar lokasi yang ditentukan. Perda ini mengatur Mengenai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan menetapkan aturan zonasi, jarak pendirian, dan jam operasional. Minimarket diwajibkan berjarak minimal 1 km dari Pasar Rakyat dan toko eceran (kecuali minimarket milik warga daerah), sedangkan supermarket, department store, hypermarket, dan grosir/perkulakan berjarak minimal 2 km dari Pasar Rakyat dan 500 m dari toko. Toko swalayan dan pusat perbelanjaan berjejaring waralaba diwajibkan berada di tepi jalan nasional atau jalan provinsi. Jam operasional supermarket dan pusat perbelanjaan ditetapkan pukul 10.00 hingga 22.00 WITA pada hari senin sampai jumat dan pukul 10.00 hingga 23.00 WITA pada hari sabtu dan minggu. Jam operasional minimarket ditetapkan pukul 08.00 hingga 21.00 WITA pada hari senin sampai dengan jumat dan pukul 08.00 hingga 22.00 WITA pada hari sabtu dan minggu, kecuali bagi minimarket yang

terintegrasi dengan fasilitas pelayanan publik di jalan nasional yang diizinkan beroperasi 24 jam.

Perda ini mengatur kewajiban bagi pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk memprioritaskan tenaga kerja ber-KTP Daerah, menyediakan areal lokasi usaha minimal 30% dari luas lantai untuk UMK-M atau produk dalam negeri, serta melakukan penyediaan pasokan dari UMK-M sekurang-kurangnya 10% dari total gerai. Pelaku usaha dibatasi mengelola sendiri maksimal 150 gerai Toko Swalayan, di mana penambahan gerai wajib diwaralabakan kepada Koperasi, BUMD, BUMDes, atau perorangan/badan usaha daerah. Pelaku usaha juga diwajibkan mengalokasikan biaya tanggung jawab sosial perusahaan dari laba bersih per tahun. Pelanggaran terhadap ketentuan jam operasional, kemitraan, dan tata kelola toko modern dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penutupan kegiatan usaha. Sementara pelanggaran terhadap pasal-pasal larangan di kawasan Pasar Rakyat dan penjualan barang tertentu diancam pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Catatan :

- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2026.
- KBP dan KIP yang terbit sebelum berlakunya Perda ini dan belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku.
- Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang (perizinan tata ruang) sebelum Perda ini diundangkan, namun belum mulai dibangun, diberi tenggat waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda diundangkan untuk menyesuaikan seluruh kegiatannya dengan ketentuan baru yang tertuang dalam Perda ini.
- Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi sebelum Perda ini diundangkan namun belum menjalankan kerja sama/kemitraan (dengan UMK-M atau Koperasi lokal), diberi waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak Perda diundangkan untuk mulai melaksanakan program kemitraan tersebut
- Toko swalayan waralaba yang sudah beroperasi sebelum Perda ini diundangkan diwajibkan untuk melengkapi seluruh persyaratan izin/dokumen waralaba paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perda ini resmi diundangkan
- Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mengantongi perizinan resmi sebelum Perda ini diterbitkan (diundangkan), dikecualikan (tidak terikat) oleh ketentuan-ketentuan baru yang diatur di dalam Perda ini.
- Pada saat Perda ini berlaku maka Perda No. 6 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 18 Hlm.